



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/10/Kept/403.409.05/2020  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA MASING-MASING  
KEGIATAN DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan pembangunan desa, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA MASING-MASING KEGIATAN DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERTAMA : Membentuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan pada Masing-Masing Kegiatan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan sebagaimana dicantumkan dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas :  
a. Menerima Hasil Pekerjaan dari TPK;

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) Desa Bandar Tahun Anggaran 2020  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan  
diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa BANDAR  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala Desa BANDAR

**DARYANTO**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa BANDAR  
Nomor : 188/10/Kept/403.409.05/2020  
Tanggal : 2 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

N O	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. RIZKI AYU M.R. 2. BAYU SETIAWAN	1. Kasi. Kesejahteraan 2. Kamituwo 1	KETUA ANGGOTA
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. DAINURI 2. WIDODO B.U	1. Kasi. Pelayanan 2. Kaur.Perencanaan	KETUA ANGGOTA
3.	Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat	1. KRISTINA DEWI 2. WIDODO B.U.	1. Kaur TU & Umum 2. Kaur.Perencanaan	KETUA ANGGOTA
4.	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	1. WIDODO B.U. 2. BUDI SETIYARSA	1. Kaur. Perencanaan 2. Kamituwo 2	KETUA ANGGOTA
5.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1. DAINURI 2. KRISTINA DEWI	1. Kasi. Pelayanan 2. Kaur. TU & Umum	KETUA ANGGOTA

Bandar, 12 Maret 2019  
Kepala Desa Bandar

**DARYANTO**